



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 pada diktum KEDUA yang mengamanatkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang –Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor1);
14. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Tebo adalah Kabupaten Tebo;
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tebo;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun;
8. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh;
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
12. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 4 (empat) tahunan;
13. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD;
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
18. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan

- untuk mencapai sasaran RPD;
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;
 20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
 21. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact);
 22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra merupakan Pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja setiap tahun.

Pasal 3

- (1) Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tebo 2023-2026 yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Dokumen Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan dan berfungsi untuk :

- a. menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebotahun 2023-2026 sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dan memberikan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program/kegiatan Pemerintah dan Pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023-2026;
- b. menetapkan arah kebijakan, program dan keōatan bagi semua unsur aparatur pada Kesbangpol Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 4 (empat) tahun;
- c. menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah;
- d. menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi baj semua stakeholders (pemangku/kepentingan) dalam menilai kinerja Kesbangpol Kabupaten Tebo; dan
- e. meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara meningkatkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengendalian dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Renstra;
- (2) Pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo;
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah ditetapkan didalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik;

- (6) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti;
- (7) Hasil tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila :
 - a. Terjadi perubahan organisasi; dan
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 25-3-2024

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal, 25-3-2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR.¹³.....